
Pergesaran Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Alas di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara

The Shift in Prohibitions of Inter-Marriage within the Alas Indigenous Community in the Village of Batu Mbulan, Southeast Aceh Regency

Rozy Kurniady Aditia, Rosnidar Sembiring, Idha Aprilyana Sembiring & Maria

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Email: rozykurniadv25@gmail.com

Abstrak

Masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan, Aceh Tenggara, menjalankan sistem kekerabatan patrilineal dengan menggunakan "marga" sebagai penanda kelompok. Meskipun adat Alas melarang perkawinan semarga, larangan ini mengalami pelemahan akibat pengaruh Islam. Penelitian ini mengkaji regulasi adat, konsekuensi hukum, dan perubahan dalam penyelesaian perkawinan semarga di Aceh Tenggara. Dengan pendekatan yuridis-empiris, data dikumpulkan dari lima desa melibatkan 20 partisipan perkawinan semarga. Temuan menunjukkan persistensi larangan, dengan konsekuensi historis beralih dari pengucilan sosial menjadi denda kontemporer. Transformasi sanksi adat sesuai dengan perubahan sosial, memungkinkan perkawinan semarga di bawah denda yang diberlakukan. Namun, minimnya kesadaran akan sanksi adat Alas berkontribusi pada pelanggaran berkelanjutan, merongrong signifikansi larangan tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Semarga; Hukum Adat Alas; Aceh Tenggara; Marga.

Abstrak

The Alas community in Batu Mbulan Village, Southeast Aceh, adheres to a patrilineal kinship system, utilizing "marga" as a group identifier. Despite Alas customs prohibiting intra-marga marriages, this restriction has diminished due to Islamic influences. This study examines the customary regulations, legal repercussions, and evolving resolution methods for intra-marga marriages in Southeast Aceh. Employing a juridical-empirical approach, data was collected from five villages, involving 20 participants in intra-marga marriages. Findings indicate the persistence of prohibitions, with historical consequences shifting from social ostracization to contemporary fines. The transformation of customary sanctions aligns with societal changes, allowing intra-marga marriages under imposed fines. However, limited awareness of Alas's customary sanctions contributes to ongoing violations, undermining the significance of the prohibition.

Keywords: Intra-Marga Marriage; Alas Customary Law; Southeast Aceh; Marga.

How to Cite: Aditia, R.K., Sembiring, R., Sembiring, I.A., & Maria, (2023), Pergesaran Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Adat Alas di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara. *Journal of Law & Policy Review*, 2 (1): 60-73.



PENDAHULUAN

Menurut adat Alas Aceh Tenggara, pada pokoknya orang yang sedarah/seketurunan/semarga, tidak boleh kawin dan mengawini menurut adat, jika terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat maka masyarakat dan penguasa adat akan menghukum mereka yang melanggar adat. Sehingga timbulah hukum adat yang disebut "*membayari*" maksudnya ialah membayar sanksi terhadap pelanggaran adat tersebut.

Dalam masyarakat Alas terdapat 27 marga di antaranya marga. *Bangko, Cibro, Deski, Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, Selian, Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu, Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo, Sekedang, Sinage, Sugihen, Sepayung, Terigan*. Di suku Alas terdapat ciri khas tersendiri yaitu satu *kute* didiami oleh satu atau beberapa *klen* yang disebut *marge*. Pola hidup kekeluargaan adalah kebersamaan dan persatuan, sedangkan keturunan yang menganut pola patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki laki. Secara adat masyarakat Alas menganut eksogami marga artinya mereka harus mencari jodoh dari marga lain (Ara, 2008).

Dalam perkembangan kehidupan yang berlanjut sejauh hingga abad 21 ini, terlihat suatu realitas dari yang lama ke yang baru yaitu nasional, modern, postmodern dan global bahwa hukum selalu berubah. Bagi manusia yang selalu hidup bermasyarakat, perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perkawinan merupakan sumbu keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan memiliki multi makna, ada makna religius, ekonomis, sosial dan yuridis. Oleh karena itu, setiap orang, keluarga, kerabat, atau masyarakat berusaha untuk mewujudkannya dengan berbagai bentuk upacara dan ritual (Lumban Gaol et al., 2019; Maheralia & Wisana, 2022; Mubarak et al., 2016). Dalam kaitannya dengan itu, perkawinan memiliki potensi kemanfaatan, kesejahteraan, dan kemakmuran sekaligus menyimpan potensi pertentangan, konflik, saling gugat di pengadilan, perkelahian, pembunuhan bahkan peperangan (Dominikus, 2011). Zaman sekarang ini pola-pola ini sudah mulai menghilang, bahkan adanya pengaruh dunia modern, larangan perkawinan satu marga tidak lagi dipertahankan, sehingga menyebabkan pilihan makin meluas.

Pergeseran yang terjadi akibat larangan perkawinan semarga di Aceh Tenggara dilihat dari hukum materil dan immateril yaitu sanksi dan denda adat tidak jalankan sesuai dengan peraturan adat sehingga menimbulkan perselisihan antar warga terdapat dalam pasal 13 angka 1 huruf c Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, namun pada saat ini sanksi dan denda adat sudah mengalami pergeseran yang dulunya dengan barang sekarang sudah di uangkan sehingga ini perlu perhatian khusus bagi masyarakat adat Alas, apabila sanksi dan denda adat tidak jalankan maka berdampak sampai bunuh membunuh antar warga, apabila sanksi dan denda tidak dilaksanakan terlebih dahulu maka tidak boleh pihak laki *meradat* atau meminang.

Salah satu daerah yang mengalami pergeseran pada adat istiadat tersebut adalah Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Desa Batu Mbulan merupakan desa pertama kali masyarakat Alas berdiri, pada tahun 2022 kasus terjadi pada anak dari petinggi adat (Ketua MAA Aceh Tenggara) yang menikahi seorang wanita memiliki marga yang sama hanya didasari rasa cinta tanpa memikirkan sumbang adat, ini perlu menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Alas di Aceh Tenggara. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu suatu tinjauan lebih lanjut mengenai perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara yang akan dituangkan ke dalam judul tesis "*Pergeseran Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Adat Alas (Studi Di Desa Batu Mbulan Kabupaten Aceh Tenggara)*".

Rumusan masalah penelitian ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kunci terkait sistem perkawinan semarga dalam masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan, Aceh Tenggara. Pertama, bagaimana ketentuan adat Alas mengenai perkawinan semarga di Desa tersebut? Kedua, apa konsekuensi hukum yang dihadapi oleh pelanggar larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Alas di wilayah tersebut? Terakhir, bagaimana perubahan dalam pendekatan penyelesaian, terutama terkait penerapan denda dan sanksi adat Alas, ketika terjadi perkawinan

semarga di Desa Batu Mbulan, Aceh Tenggara? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika dan dampak perkawinan semarga dalam konteks adat Alas, serta pergeseran penyelesaian yang terjadi di masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis empiris, yang memberikan fokus pada kenyataan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek hukum yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan, Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana analisis data dilakukan dengan tetap berada dalam kerangka permasalahan yang ditetapkan dan memanfaatkan teori atau konsep umum untuk menjelaskan data yang dikumpulkan (Sunggono, 2007).

Lokasi penelitian terpilih adalah Desa Batu Mbulan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Desa ini dipilih karena representatif sebagai contoh dari masyarakat Alas dengan jumlah penduduk sekitar 2.387 orang dan 470 rumah tangga (Data dari Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara tahun 2023). Keberadaan penelitian di tingkat desa memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal dan mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi ketentuan adat terkait perkawinan semarga dalam masyarakat tersebut.

Penelitian ini secara holistik mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang ketentuan adat, konsekuensi hukum, dan pergeseran penyelesaian terkait perkawinan semarga. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum adat dalam masyarakat Alas, khususnya terkait dengan praktik perkawinan semarga di Desa Batu Mbulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Adat Alas Di Aceh Tenggara Tentang Perkawinan Semarga

Masyarakat Aceh Tenggara juga dalam melaksanakan perkawinan secara adat biasanya unik dan berbeda satu sama lain. Perkawinan dalam masyarakat Aceh Tenggara tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi, juga mengikat dalam suatu hubungan tertentu, kaum kerabat dari laki-laki dengan kaum kerabat perempuan. Oleh karena itu, menurut adat seorang laki-laki tidak bebas dalam hal memilih jodohnya (Koentjaraningrat, 2010).

Perkawinan adalah sakral, bukan hanya sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga. Masyarakat Aceh Tenggara memandang perkawinan itu suci, perpaduan kehidupan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi satu. Sehingga tokoh adat masyarakat Aceh Tenggara sering memberi nasehat kepada pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua tetapi, dalam perkawinan satu tambah satu adalah satu yaitu dua insan manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu.

Perkawinan semarga adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki marga yang sama. Perkawinan semarga ini dilarang, alangkah lebih baiknya perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan budaya atau adat. Secara sosial adat itu akan menjadi pilihan atau belakangan, karena zaman modern sekarang orang lebih kepada cinta atau kasih sayang. Perkawinan semarga dalam adat Alas dilarang. Perkawinan ini dilarang karena dahulunya masyarakat masih sedikit, supaya keturunan mereka berkembang maka diharuskan menikah dengan orang yang di luar suku atau keturunan mereka. Tetapi, saat ini masyarakat sudah banyak berkembang sehingga terutama masyarakat Aceh Tenggara yang tidak saling mengenal dan tidak mengetahui antara sukunya dengan keturunannya (Aznidahri, 2023).

Perkawinan semarga dalam adat Alas merupakan perkawinan yang tabu, sehingga mereka disebut dengan “malot empung Adat” atau orang yang tidak tahu dengan adat istiadat serta sopan santun. Orang yang melangsungkan perkawinan semarga dihukum dengan hukuman adat yang berlaku. Adat yang diperlakukan adalah sesuai dengan kedekatan hubungan kekeluargaan kedua

pihak yang mengawinkan anaknya, dan seiring dengan perkembangan zaman adat yang diberlakukan pun mengalami perubahan.

Perkawinan yang melanggar adat sering menimbulkan masalah besar dalam adat, bahkan ada yang diusir dari kampungnya karena memalukan. Semarga berarti seibu seapak bagi masyarakat Aceh Tenggara. Di mana pada masa awal terbentuknya marga bertujuan untuk memberi identitas pada keturunannya. Marga di sini diartikan sebagai keturunan, tujuan dibuatnya marga adalah agar antara keturunan tidak saling menikah, tentu tujuan ini sangat baik. Pada dasarnya dahulu marga adalah saudara kandung sebagaimana kerabat dekat kemudian berlanjut sampai sekarang meskipun garis keturunannya sudah terlampaui jauh (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023).

Menurut hukum adat Alas, perkawinan semarga antara seorang wanita dan seorang pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini saudara sendiri. Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan ajaran agama Islam yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan sumbang yang sangat terlarang, baik dalam dalam adat, maupun dalam agama (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023).

Sebagian besar dari anggota masyarakat Aceh Tenggara yang beragama Islam tidak melarang perkawinan antara orang-orang yang semarga. Terlarangnya perkawinan orang-orang yang semarga menurut prinsip masyarakat adat Alas adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau kakak beradik (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023).

Ada juga anggapan lain orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, bahkan bisa berakhir dengan kematian. Rasa takut masyarakat Aceh Tenggara akan kemarahan arwah leluhur mereka. Rasa takut ini disebabkan adanya cerita turun-temurun yang menyatakan bahwa pernah ada pasangan yang melakukan perkawinan semarga rumah tangganya tidak harmonis (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023).

Akibat Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Alas Di Aceh Tenggara

a. Terhadap Hubungan Suami Istri

Dengan menggunakan sistem jujur, suatu perkawinan menurut adat Alas, pembayaran uang jujur mengakibatkan hukum terhadap suami dan istri, yang mana istri diwajibkan masuk ke klan suaminya. Tentang kedudukan seorang janda terhadap kerabat mendiang suaminya dalam masyarakat, di dalam pertimbangan hukum putusan RVJ 148/489 disebutkan bahwa menurut adat Alas, seorang janda ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Kawin lagi dengan salah seorang dari karib mendiang suaminya (leviraat huwelijk)
2. Tetap tinggal tidak kawin dalam lingkungan keluarga mendiang suaminya dengan demikian dia berhak atas anak-anaknya.
3. Dengan melakukan tindakan hukum untuk memutuskan hubungan yang telah ada antara si janda dengan keluarga mendiang suaminya (Usman, 1992).

Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri, diantaranya:

1. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 30)
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1)
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat 2)
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
5. Suami istri menentukan tempat kediaman mereka.

6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu dengan kemampuannya.
8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

b. Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan

Dalam hukum adat, dikenal adanya 2 (dua) macam dasar keturunan, yaitu:

1. Keturunan asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak kandung
2. Keturunan tidak asli, yang dalam hal ini ialah anak-anak angkatnya (Ridwan, 1985).

Masyarakat Alas mengelompokkan diri dalam beberapa marga, sebagai keturunan daripada seorang tokoh nenek moyang. Masing-masing kelompok marga mempunyai seorang tokoh nenek moyang sendiri yang membuat masyarakat Alas menjadi kesatuan dari beberapa marga yang berlainan asalnya. Silsilah keturunan itu dinamakan persatuan *marge* dan sampai sekarang masih banyak disimpan oleh masyarakat Alas sebagai warisan turun-temurun yang dipelihara baik-baik. Bagi masyarakat Alas, diharapkan kelahiran keturunan laki-laki agar dapat meneruskan marga, sehingga marga tidak terputus di garis keturunan perempuan. Karena marga diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.).

Dalam hukum adat, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak sah jika ibu yang mengandungnya mempunyai suami pada saat melahirkannya. Walaupun suami ibunya tersebut bukan orang tua biologisnya dan tidak dipersoalkan masalah tenggang waktu kawin dan waktu melahirkan. Jikapun terjadi si ibu yang melahirkan tidak punya suami, maka seorang anak tersebut hanya dapat mewaris harta peninggalan ibunya dan jika anak itu yang wafat, maka harta peninggalannya hanya diwarisi ibunya dan keluarga ibunya.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU Perkawinan)
2. Anak wajib menghormati orang tua dan kehendaknya yang baik.
3. Anak yang dewasa wajib memelihara orangtua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 UU Perkawinan)

c. Terhadap Harta Benda yang Diperoleh Sebelum Maupun Selama Perkawinan

Mengenai harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

1. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan.

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami dan istri. Artinya seorang suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Harahap, 1975).

2. Harta bersama

Sesuai dengan definisi ayat (1) Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang disebut harta bersama ini ialah segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pecaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang biasa disebut harta syarikat.

Pada dasarnya berdasarkan hukum adat harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya akan menjadi harta bersama diantara suami istri, meskipun masih terdapat variasi, misalnya kebiasaan di daerah Jawa, seorang lelaki yang miskin kawin dengan seorang wanita yang kaya, maka dalam hal ini juga tidak terwujud lembaga kekayaan bersama (Harahap, 1975). Sebab kekayaan yang timbul dalam perkawinan itu dianggap sebagai hasil dari modal kekayaan istri. Adapun untuk mengetahui luas batas-batas harta bersama ini disamping penting untuk kedua

belah pihak suami-istri, juga penting untuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No.1/1974, maka luasnya harta bersama:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang diatas terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai harta bersama.
2. Kalau harta itu diusahakan dan telah dialihkan namanya keatas nama orang lain, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya suatu kaedah bahwa adanya harta bersama istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama, yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama masa perkawinan. Rumusan kaedah ini belum memenuhi suatu keseimbangan yang adil berdasarkan kepatutan, rumusan itu menguntungkan istri.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
5. Harta yang dibeli baik oleh suami atau istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang yang termasuk harta bersama suami istri:
 - a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami-istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.
7. Jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istrinya kawin lagi dengan laki-laki lain, keadaan seperti ini harta bersama tetap terpisah antara suami yang telah meninggal dengan istri yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka dan ada/tidak ada hak anak keturunan yang lahir dari perkawinan istri dengan suaminya yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal maka harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinan suami dengan istri yang kedua.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan menurut UU Perkawinan No.1 tahun 1974, diantaranya:

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan unuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36).

Mengenai luas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) yang hanya diperlukan satu syarat, yaitu harta itu diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami-istri adalah:

1. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri.
2. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai (Harahap, 1975).

Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, untuk melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, dapat dilakukan pemisahan kekayaan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat secara tertulis oleh kedua calon mempelai atau persetujuan bersama.

Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Hal ini berarti semua hal asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut termasuk tentang harta sebelum dan sesudah kawin, atau setelah bercerai.

Pemisahan kekayaan lewat perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat para pihak dan pihak ketiga terhitung tanggal mulai dilaksanakannya perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan menurut Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Isi perjanjian tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung kecuali ada persetujuan kedua belah pihak untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga, menurut Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan (Harahap, 1975). Jika terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama (Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam).

Harta perkawinan dalam hukum adat menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam (Sembiring, 2017), sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Dalam hukum adat Alas di Aceh Tenggara, apabila perkawinan telah dilaksanakan, otomatis bersatulah harta istri dan harta suami seperti yang dikenal dengan istilah harta bersama. Sedangkan untuk harta bawaan adalah semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami atau bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Jenisnya dapat berupa barang yang tidak bergerak maupun bergerak, mungkin berasal dari bagian harta pustaka atau warisan dari orangtua atau kerabat masing-masing suami atau istri, bisa juga berasal dari pemberian atau hibah dari anggota kerabat, tetangga, sahabat atau berupa hibah wasiat, termasuk hak-hak pakai dan hutang piutang lainnya yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri ke perkawinan mereka.

Pada masyarakat patrilineal yang melaksanakan perkawinan jujur, istri ikut dan tunduk pada hukum kekerabatan suaminya, maka yang disebut harta bawaan adalah barang-barang yang dikuasai suami dan dimilikinya adalah harta penunggu atau harta penanti suami (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023).

- a. Status Pasangan Suami Istri Pelaku Perkawinan Semarga di dalam Masyarakat di Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara

Menurut adat Alas pada pokoknya orang yang sedarah, keturunan, semarga tidak boleh melangsungkan perkawinan, apabila terjadi perkawinan yang bertentangan menurut adat, masyarakat adat dan penguasa adat akan menghukum mereka, sehingga muncul istilah hukum yang disebut dengan *malot bertutur*, maksudnya mengubah panggilan cara bertutur.

Pandangan masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan menikah dengan marga lain bisa memperluas sistem kekerabatan sedangkan dengan yang semarga tanpa menikah sekalipun mereka sudah menjadi saudara. Perkawinan semarga menurut pandangan masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perdebatan dan kericuhan di perkumpulan *marge* mengenai pelanggaran tersebut, timbulnya saling hina dari masyarakat terhadap si pelaku yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis (Wawancara dengan Mulyono Desky masyarakat di Desa Batu Mbulan tanggal 18 Juni 2023).

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu dikeluarkan dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah

tempat tinggal pelaku perkawinan semarga. Masyarakat Alas di Desa Batu Mbulan mengharapkan agar setiap warga dari masyarakat Alas dapat menghargai, menjaga, menjunjung tinggi dan mengikuti setiap ketentuan adat yang berlaku dalam adat Alas agar nilai-nilai dan ciri khas dari adat Alas itu sendiri tidak hilang ditelan kemajuan zaman dan mengharapkan kepada orang tua untuk lebih aktif lagi menjaga dan memperkenalkan adat Alas kepada anak-anaknya. Namun sebagian masyarakat yang berpikiran maju menganggap perkawinan semarga adalah perkawinan yang tidak menyalahi dalam agama.

b. Hubungan Pasangan Suami Istri Pelaku Perkawinan Semarga dengan Keluarga Kerabat di Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara dengan kerabat pelaku perkawinan semarga di Desa Batu Mbulan berpendapat bahwa perkawinan semarga adalah perkawinan yang sangat memalukan dan mencoreng nama baik keluarga, namun pihak keluarga berpikiran pelaku perkawinan semarga telah dewasa dan telah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, jadi pihak kerabat hanya bisa memberikan nasehat kepada pelaku perkawinan semarga. Keluarga juga menambahkan bahwa perkawinan semarga ini sebisa mungkin dihindari namun apabila tidak dapat dicegah maka yang bersangkutan harus berani menanggung resiko yang akan dihadapinya, misalnya harus bisa membuktikan bahwa pilihannya itu tidak salah dengan hidup rukun dengan pasangannya (Wawancara dengan Mulyono Desky masyarakat di Desa Batu Mbulan tanggal 18 Juni 2023).

Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua mempelai padahal mereka sebelumnya adalah bersaudara (semarga). Oleh karena itu untuk menghindari rusaknya hubungan persaudaraan tersebut keluarga dari pelaku perkawinan semarga ini mencegah terjadinya perkawinan semarga. Sebagian kerabat ada juga yang berpikiran perkawinan semarga adalah hal yang biasa karena semarga belum tentu kerabat dekat, dikarenakan manusia sekarang juga sudah banyak. Bahkan yang semarga belum tentu saling kenal (Wawancara dengan Budi Tanjung masyarakat di Desa Batu Mbulan tanggal 17 Juni 2023).

c. Status dan Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Semarga di Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan sebagai tujuan perkawinan, tetapi tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting. Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.). Selanjutnya mengenai asal usul anak Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan menentukan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Adapun anak yang lahir dari perkawinan semarga ini tetap dianggap sebagaimana anak pada umumnya, mereka adalah anak yang sah menurut agama dan negara, begitu juga dalam adat. Perkawinan ibu dan ayahnya bukanlah sesuatu yang salah menurut agama dan negara, hanya saja bertentangan dengan adat. Namun menurut aturan adat bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil *impal* (anak perempuan dari saudara laki-laki istri), tetapi bila ada keturunan mereka anak perempuan di kemudian hari tetap bisa menikah dengan anak laki-laki dari saudara perempuan ayah, selama saudara perempuan dari ayah dan suaminya tidak memiliki marga yang sama (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.).

d. Adat Pembagian Harta Warisan Terhadap Perkawinan Semarga di Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara



Pembagian harta warisan antara suami dan istri bila terjadi perceraian tentu menurut Adat Istiadat. Bila terjadi hal tidak diinginkan ini, kendati sudah ditempuh berbagai cara namun tidak dapat dihindarkan, pembagian harta warisan menurut Adat Istiadat Alas (Akhmad, 2020) adalah:

1. Harta yang dibawa oleh perempuan dibawa kembali atau barang-barang *dipesulak'i* termasuk barang-barang pemberian wali.
2. Harta perserikatan selama hidup bersama dibagi tiga kepada suami, istri dan anak, apabila tidak mempunyai keturunan, sepertiga kepada anak diberikan kepada istri.

Menyangkut telah diadakan menurut Adat Istiadat, sehubungan dengan anak perempuan tidak diwajibkan untuk membayar hutang piutang orang tuanya, akibat sedemikian maka siperempuan tidak berhak menerima harta pusaka seperti sawah, kebun, dan rumah.

Hak dan kewajiban yang perlu diselesaikan sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya menurut adat, yaitu :

- a. Zakat, apabila orang yang meninggal sudah sampai waktunya untuk mengeluarkan zakat hartanya namun ia belum sempat mengeluarkannya, dan demikian pula bila ia bernazar penunaianya merupakan pelaksanaan dari hak Allah harus dikeluarkan dari harta peninggalannya itu.
- b. Biaya pengurusan mayat, penyelenggaraan jenazah memerlukan biaya. Pembelian kain kafan, ongkos menggali kubur, angkutan/ongkos ketempat kuburan bila jauh dan sebagainya.
- c. Ada hutang, bila seseorang yang meninggal dunia mempunyai hutang, misalnya hutang pengobatan di rumah sakit dll, harus dibayar terlebih dahulu. Membayar hutang simayat perlu segera dilakukan jika tidak, akan memberatkan almarhum atau almarhumah di alam barzah. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Abi Hurairah yang artinya "*Diri orang mukmin itu tergantung (tak sampai kehadiran Tuhan) karena hutang-hutangnya, hingga dibayar hutangnya*" (HR. Ahmad dan Tarmizi).
- d. Ada wasiat, bila masa hidupnya berwasiat, berpesan, sebagaimana hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Bahkan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan, bila lebih dari 1/3 yang dibayarkan 1/3 saja. Wasiat dan hutang dibayarkan lebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Hal itu sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat An Nisa ayat 11 yang artinya : "*Pembagian harta warisan itu dilaksanakan sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan sudah dibayar hutang*" (Akhmad, 2020).

Ternyata masih kental ketentuan waris mewaris dalam kehidupan adat dan adat istiadat Alas yang berakar pada ajaran Islam, seperti berikut ini :

- a. Pembagian harta warisan menurut adat Alas adalah merupakan hikmat yang amat penting, yang mana pembagiannya sedemikian rupa untuk mewujudkan keadilan sosial di kalangan ahli waris. Dalam pembagian harta pusaka agar harta yang ada tidak bertumpuk-tumpuk pada ahli waris tertentu saja, di berikan hak mustahak seluruh keluarga yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.
- b. Memelihara hubungan sesama keluarga muslim, sesuai dengan perintah Allah dimana sudah terakomodir dalam adat Alas mengenai warisan. Nyata dan tegas diterangkan bahwa ahli waris yang pertama dan utama ialah anak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, Islamnya anak itu paling penting sebagai syarat menjadi ahli waris yang pertama dan utama untuk mendapatkan pusaka dari orang tuanya, apalagi anak masih kecil, belum dewasa, orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengasuh, mendidik sampai dewasa hingga bisa mandiri. Harta warisan dibagikan pada ahli warisnya dari hubungan sedarah, hubungan perkawinan. Dengan pembagian harta warisan maka terpeliharalah hubungan keluarga muslim, baik dengan orang yang meninggal maupun dengan para ahli warisnya sesama ahli waris.
- c. Anak laki-laki yang mendapatkan lebih besar sesuai dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya, ketimbang perempuan. Anak laki-laki wajib memberikan nafkah untuk dirinya, istrinya serta anak-anaknya. Sedangkan anak perempuan berbelanja untuk dirinya sendiri

kalau sudah bersuami maka belanjanya ditanggung oleh suaminya. Menurut adat Alas dan agama Islam, anak perempuan yang miskin harus dibelanjai oleh saudara laki-laknya itu bebas dari kewajiban memberi nafkah, sehingga kehidupan anak perempuan tidak terlantar meski orang tuanya telah meninggal. Itulah filosofisnya maka anak laki-laki harus mendapatkan pusaka lebih banyak dari perempuan. Wajib anak laki-laki mendapat bagian pusaka 2 kali bagian perempuan.

- d. Pembagian waris sangat menjunjung tinggi titah perintah Allah dan sunnah Rasul. Orang Alas secara adat menerapkan hukum waris yang akarnya dari Islam berarti sudah meletakkan sebagian hukum Allah di atas hukum yang lain. *Fara'id* dalam adat Alas merupakan salah satu bagian yang terpenting dari ajaran Nabi Muhammad SAW, melaksanakan ajaran agama Nabi sebenarnya menjadi bukti kecintaan dan kepatuhan Suku Bangsa Alas sekaligus menjunjung tinggi sunnah Rasul.
- e. Adat pembagian waris adalah untuk mewujudkan keadilan secara adat berdasarkan Syariat Islam. Keadilan dalam pembagian harta warisan menurut adat Alas adalah sebagaimana pembagian dalam syariat Islam. Orang mukmin dididik berjiwa adil telah di tetapkan menurut AL-Qur'an dan Hadist. Menurut pelaksanaan pembagian waris secara adat Alas yang berakar pada Islam untuk menciptakan terwujudnya :
 1. Keadilan masyarakat
 2. Keadilan dalam keluarga
 3. Sifat adil individu
 4. Individu berjiwa adil karena iman dan taqwa kepada Allah
 5. Kepatuhan terhadap ketentuan-Nya dan termasuk dalam pembagian pusaka (Akhmad, 2020).

Menurut penjelasan diatas, anak yang lahir akibat perkawinan semarga sama halnya dengan anak yang lahir diluar perkawinan di mata adat tetapi setelah adanya sanksi dan denda adat dijalankan anak yang lahir dalam perkawinan semarga sudah dianggap sama kedudukannya dimata masyarakat adat Alas Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 3 Juni 2023.).

Pergeseran Penyelesaian Hukum Adat Alas Apabila Terjadi Perkawinan Semarga Di Desa Batu Mbulan Aceh Tenggara

Berikut ini adalah jumlah pasangan yang melakukan perkawinan semarga berdasarkan kelompok umur:

Tabel 1. Pasangan yang Melakukan Perkawinan Semarga Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Pasangan
1.	21-25	2
2.	26-30	4
3.	30-40	2
4.	40 ke atas	2
Jumlah		10

Sumber: Data dari Kepala Desa Batu MBulan

Berdasarkan tabel 1, masyarakat Alas yang melakukan perkawinan semarga pada usia 21-25 tahun dan usia 26-30 tahun berjumlah 6 pasang, dimana sanksi dan denda adat pada pelaku perkawinan semarga ini cukup dengan membayar denda yang telah ditetapkan oleh *pengulu* dalam siding adat, dari uang denda tersebut digunakan untuk makan bersama dengan para tokoh adat dan beberapa anggota masyarakat setempat. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut maka si istri akan menjadi kelompok marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.

Masyarakat Alas yang melakukan perkawinan semarga pada usia 30-40 tahun serta 40 tahun ke atas berjumlah 4 pasang, sanksi adat yang mereka terima adalah diasingkan dari kampung dan tidak bisa ikut dalam acara adat (dikeluarkan dari adat). Pelaku perkawinan semarga ini keluar dari kampung dan merantau ke kota lain dikarenakan tidak diakui dan tidak diterima adat. Namun setelah beberapa saat seiring dengan berjalannya waktu mereka kembali ke Aceh Tenggara dan tidak ada penolakan dari pemuka adat karena pemuka adat menganggap telah menyadari kesalahan mereka. Setelah kembalinya mereka ke Aceh Tenggara wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut maka si istri akan menjadi kelompok marga ibu dari suami dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya. Adapun pada usia pasangan 40 tahun ke atas ada masalah yaitu satu pasangan yang kawin semarga tidak memiliki keturunan lalu mereka bercerai dan menikah dengan pasangan yang lain, kemudian mereka memiliki keturunan dengan pasangan yang baru (Wawancara dengan Sri Kartini, Tokoh Adat di Aceh Tenggara, pada Tanggal 25 Agustus 2023.).

Hukum adat dalam masyarakat Alas telah terbukti sangat besar perannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat sejak ratusan tahun lalu, Sehingga dikenal istilah pelanggaran adat, sanksi dan denda adat. Pelanggaran adat dalam kehidupan masyarakat Alas sangat tidak dibenarkan. Namun bila terjadi pelanggaran, maka dapat diselesaikan secara tuntas dan memuaskan masyarakat adat diluar pengadilan. Penyelesaian tindak pidana adat Alas mengacu pada undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Perda Nomor 7 Tahun 2000, pasal 10 menegaskan bahwa "Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada geuchik (pengulu) dan Imum Mukim untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan di kute/mukim masing-masing" (Wawancara dengan Sri Kartini, Tokoh Adat di Aceh Tenggara, pada Tanggal 25 Agustus 2023.). Tujuannya adalah untuk mehidupkan kembali: "Adat bersendikan syara'bersendikan kitabullah" untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat adat Alas.

Kehidupan masyarakat Alas kita sekarang semakin kehilangan rasa malu sehingga pergaulan masyarakat terasa menjauh dari identitas budaya dan adat ketimuran bangsa. Dahulu bangsa kita adalah bangsa beradat dan pemalu yang menjunjung tinggi kesusilaan, namun kini condong mengarah ke pergaulan bebas seperti tradisi didunia barat. Tingkat pergaulan anak muda dengan gaya berpacaran terjadi dimana-mana, mengakibatkan banyaknya pelanggaran pelanggaran adat di Desa Batu Mbulan diantaranya, perzinahan, perselingkuhan melakukan perkawinan dengan satu marga yang mana menikah dengan satu marga dilarang di lakukan di masyarakat Alas.

Tabel 2. Ketentuan Adat Bagi Pelaku Perkawinan Semarga di Aceh Tenggara

No.	Sebelum masuk ajaran Islam	Sesudah masuk ajaran Islam
1.	Diceraikan pihak pengulu (pemuka adat di kampung)	Diberlakukan sanksi dan denda adat sesuai Peraturan Daerah
2.	Diasingkan dari Aceh Tenggara	Istimewa Aceh No. 7 tahun 2000
3.	Dikucilkan	Penyelenggaraan
4.	Cabhukh pinang	Kehidupan Adat

Sumber: Sri Kartini, Tokoh Adat di Aceh Tenggara

Penyelsaian Perkawinan Semarga Sebelum Masuknya Islam ke Masyarkat Adat Alas di Aceh Tenggara

Adapun aturan ketentuan adat bagi pelaku perkawinan semarga di masyarakat Alas Aceh Tenggara sebelum masuknya Islam sebagai berikut:

- a. Diceraikan oleh pihak *pengulu* (pemuka adat di kampung), hukuman ini diberlakukan kepada orang yang melakukan perkawinan semarga dengan melangsungkan perkawinan secara diam-diam. Pemberlakuan sanksi adat ini pada saat ini sudah tidak diberlakukan karena sebagian tokoh agama maupun adat sudah banyak mengetahui tentang ajaran agama Islam dalam hal perkawinan.

- b. Diasingkan merupakan hukuman lebih ringan dibandingkan dengan di ceraikan, hukuman ini berlaku apabila pasangan yang melakukan perkawinan semarga memiliki daerah tempat tinggal yang jauh dan harus dipastikan tidak memiliki hubungan apapun, hukuman ini dilakukan bagi mereka yang melakukan perkawinan semarga yaitu diasingkan dari desa mereka atau diusir dari Aceh Tenggara (Wawancara dengan Oman Anggriwan sebagai Pengulu di Desa Batu Mbulan tanggal 15 Juni 2023).
- c. Dikucilkan oleh masyarakat tempat ia tinggal, tidak boleh siapapun masyarakat adat mengikuti atau menghadiri acara adat *siempat* perkara bagi keluarga yang terkena sanksi.
- d. *Cabhukh pinang* adalah sanksi dikeluarkan atau dimandahkan keluar dari Tanah Alas seumur hidup dan jenazahnya kelak tidak boleh dimakamkan di Tanah Alas (Wawancara dengan Oman Anggriwan sebagai Pengulu di Desa Batu Mbulan tanggal 15 Juni 2023.).

Penyelesaian Perkawinan Semarga Setelah Masuknya Islam ke Masyarakat Adat Alas di Aceh Tenggara

Pada masa setelah masuknya Islam sekarang hukuman ini sudah tidak diberlakukan lagi, mereka yang melanggar adat dengan melakukan perkawinan semarga diharuskan membayar sanksi adat (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 8 Juni 2023), antara lain:

- a. Pihak pelaku perkawinan semarga akan disidang di balai desa.
- b. Pihak pelaku akan dikenakan denda berupa uang sesuai apa yang telah ditentukan sebagai berikut :
- c. Bagi yang melakukan perkawinan semarga di tanah Alas akan dikenakan denda *mekhumpak pagakh*, dikenakan denda yaitu denda tiga puluh dua *penengah* hingga *mbelin* (Rp.320.000-Rp.3.200.000.-) dengan ketentuan dua bagian dari pihak laki-laki dan sebagian dari pihak perempuan diserahkan kepada Majelis Adat Aceh Tenggara setempat untuk keperluan pembuatan jalan desa untuk keperluan umum lain.
- d. Pihak pelaku akan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat baik pelaku maupun keturunannya tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat, tidak bisa mengeluarkan pendapat dalam adat.
- e. Pihak pelaku akan dikena denda seekor kambing pelaku wajib menyembelih seekor kambing untuk diadakan acara hajatan dengan tujuan sebagai permintaan maaf dari pelaku dan keluarga kepada hukum adat dan masyarakat setempat.
- f. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri setelah penetapan marga tersebut, maka si istri akan menjadi kelompok *marge* si suami (marga ibu dari suami) dan bukan lagi kelompok marga-marga orang tuanya.
- g. Wanita yang kawin semarga dengan suami, harus mengganti marganya dengan meminta marga dari ibu si suami melalui proses adat. Proses ini juga dilaksanakan pada saat sidang adat dilaksanakan.
- h. Bila ada keturunan mereka anak lelaki di kemudian hari, anak lelaki tersebut tidak dibenarkan mengambil anak perempuan dari saudara laki-laki istri.

Sanksi-sanksi di atas ditentukan oleh *pengulu* adat, denda yang telah ditetapkan tidak boleh diubah-ubah, hukum adat akan menentukan hari dan waktu kapan denda dan persyaratan lainnya akan dibayar. Denda ini tergantung perbuatan pelaku, apa bila perkawinan wanitanya itu dari pihak wanita yang telah hamil diluar nikah maka sanksi adat akan berlaku semuanya, hal ini merupakan aib yang besar dalam keluarga, oleh karena itu pelaku diwajibkan menyembelih kambing, tapi bila keduanya hanya melakukan perkawinan semarga maka denda seekor kambing tidak berlaku jadi yang berlaku yaitu denda uang tunai seperti di atas (Wawancara dengan Thalib Akbar sebagai Ketua MAA Aceh Tenggara tanggal 5 Juni 2023).

Setelah mereka membayar sanksi dan denda adat, kemudian proses dilanjutkan dengan acara pemberian pesan kepada suami istri dalam pesta perkawinan dengan melunasi utang adat, kemudian dilakukan pernikahan menurut Islam. Apabila orang yang kawin semarga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada mereka akan

diperlakukan sangat rendah dalam komunitasnya (Irianto, 2003). Hal inilah yang sering mengakibatkan terjadinya perselisihan antara keluarga lelaki dengan keluarga perempuan yang akan melangsungkan perkawinan sebab keluarga perempuan ikut menerima sanksi adat ini seolah-olah anak perempuan mereka tidak dihargai oleh pengetua adat dan *pengulu*. Dalam hal ini, pertama yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan aturan hukum di luar adat, yakni dengan memfokuskan perkawinan menurut ajaran Islam dengan menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi syarat nikah menurut Islam. Pihak laki-laki maupun pihak perempuan hanya mengadakan upacara kenduri menurut agama Islam, membuat doa selamat dengan mengundang keluarga-keluarga dan jiran tetangga dalam jumlah terbatas untuk memanjatkan doa restu kepada kedua mempelai tanpa proses adat yang ada di masyarakat Alas Desa Batu Mbulan.

Berdasarkan penjelasan dari sanksi-sanksi di atas telah terjadi perbedaan sanksi adat pada masa zaman sebelum masuknya Islam dengan masa setelah masuknya Islam sekarang. Dari keadaan tersebut telah terjadi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ada beberapa faktor terjadinya perubahan sanksi adat yang berkaitan dengan teori perubahan sosial dalam hal perkawinan semarga yaitu berkembangnya pola pikir masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap prinsip pokok dan tujuan diberlakukan sanksi adat, kurangnya minat masyarakat terhadap adat dianggap menghalangi perkembangan, dan yang terakhir adalah semakin majunya teknologi dan informasi di sebuah tempat turut serta memberikan pengaruh terhadap terkikisnya adat, misalnya eksistensi adat di perdesaan dan perkotaan itu berbeda (Soekanto & Mamudji, 2013).

SIMPULAN

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam ketentuan adat Alas di Aceh Tenggara, dikarenakan adanya keyakinan orang yang semarga masih memiliki hubungan darah. Namun pada kenyataannya masih banyak dilanggar. Perkawinan semarga adalah perkawinan *gekhumpek pagar* dianggap sebagai perkawinan sedarah, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bermarga sama, masyarakat Alas yang sistem kekerabatannya *patrilineal* dengan sistem perkawinan *exogami* yang mengharuskan seorang pria menikahi wanita yang berbeda marga dengannya.

Perkawinan pada masyarakat Alas bertujuan untuk memperluas kekeluargaan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga diakibatkan rasa cinta. Akibat larangan perkawinan semarga pada masyarakat Alas di Aceh Tenggara dahulu sanksi dikucilkan, diusir dari kampung dan tidak memiliki kedudukan dalam adat tidak diterima pengaduannya, dihina, dicemooh oleh masyarakat, dan tidak boleh mengikuti upacara-upacara adat Alas sedangkan setelah adanya Islam hanya diharuskan membayar denda adat. Perkawinan semarga ini juga menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri dengan keluarga kerabat, kedudukan suami istri di dalam masyarakat, terhadap status dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan semarga dianggap anak luar kawin.

Pergeseran yang terjadi terhadap sanksi dan denda adat akibat perkawinan semarga di Aceh Tenggara mengikuti keadaan zaman, setelah masuknya Islam ke Aceh Tenggara perkawinan semarga dibolehkan dengan melaksanakan sanksi dan denda adat, masyarakat masih melanggar larangan tersebut karena kurang mengetahui masalah sanksi adat Alas. Sanksi yang berlaku pada saat sekarang ini berbeda dengan sanksi pada zaman dahulu. Sanksi adat saat ini sudah tidak terlalu sulit dilakukan oleh pihak pelanggar adat. Hal itu mengakibatkan masyarakat kurang mengindahkan larangan perkawinan semarga.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, N. (2020). *Ensiklopedia keragaman budaya*. Alprin.

Ara, L. K. (2008). *Medri, Ensiklopedi Aceh: Adat, Hikayat, dan Sastra*. Banda Aceh: YMAJ.



- Aznidahri, F. (2023). *Sistem Tenggoen: Kekerabatan Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Suku Alas (Studi Kasus Di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
- Dominikus, R. (2011). *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan Bentuk Perkawinan Dan Pola Pewarisan Adat Indonesia)*. Surabaya, Laksbang Yustita.
- Harahap, M. Y. (1975). Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading Co.
- Irianto, S. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum*. Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, K. (2010). Manusia dan kebudayaan di Indonesia.[Humans and culture in Indonesia]. Jakarta: Djambatan.
- Lumban Gaol, D., Azhari, I., & Zuska, F. (2019). Asimilasi dalam Keluarga Perkawinan antar Etnik Perempuan Batak Toba dan Laki-laki Tionghoa di Doloksanggul Sumatera Utara. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 135. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12680>
- Maheralia, R., & Wisana, I. D. G. K. (2022). Status Perkawinan dan Pengeluaran Konsumsi Bukan Pangan bagi Perempuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1501-1513. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.901>
- Mubarak, R., Munawir, Z., & Munthe, R. (2016). Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 190-200. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5165>
- Ridwan, H. (1985). Hukum Adat Dalam Tanya Jawab. *Ghalia Indonesia, Jakarta*.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum pertanahan adat*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan. *Singkat, Jakarta: CV. Rajawali*.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Usman, D. (1992). *Diktat Hukum Adat II*. Medan.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No. 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Ke-Istimewaan Daerah Istimewa Aceh
- Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Nomor: 9 Tahun 2008. Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Peraturan Majelis Adat Aceh (MMA) Kabupaten Aceh Tenggara No. 1 Tahun 2023 Penerapan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 Membentuk Kute Tangguh Kamtibmas Melawan Narkoba, Pencurian, Amoral Dan Perbaikan Ekonomi Masyarakat Adat Menekan Kasus *Stunting* 2021-2035 Menyongsong Indonesia Emas I Dan II 2045-2145.
- Internet**
- https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t2/aceh/aceh_tenggara/babussalam
- <https://acehtenggarakab.go.id>